



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA

Jalan H.L. Hasyim Praya, Lombok Tengah kode pos 83511
Telepon (0370) 6635050 fax. (0370) 6635060



Website:rsudp.lomboktengahkab.go.id, E-Mail.rsudpraya.lomboktengahkab@gmail.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 072 /DIR/ /RSUD.P/TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEY KEPUASAN PASIEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, perlu didukung dengan penyediaan sumber daya dan tata laksana pelayanan yang memenuhi standar;
 - b. Bahwa dalam mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat harus berdasarkan kepada prinsip efisiensi dan produktifitas yang berorientasi pada mutu dengan Survey Kepuasan Pasien
 - c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Survey Kepuasan Pasien di RSUD Praya perlu membentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum daerah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat;

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Tim Survey Kepuasan Pasien RSUD Praya, dengan susunan anggota sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : A. Tim Survey Kepuasan Pasien RSUD Praya bertugas;
1. Mempersiapkan bahan, tempat survey.
 2. Menentukan jumlah sampel.
 3. Mengumpulkan data.
 4. Mengolah data survey.
 5. Menyusun laporan survey.
 6. Mendokumentasikan hasil survey.
 7. Menindaklanjuti hasil survey di RSUD Praya.
- B. Melakukan advokasi dan sosialisasi dengan unsur terkait.
- C. Membuat laporan akhir untuk disampaikan kepada Direktur RSUD Praya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada PPK-BLUD RSUD Praya tahun 2022
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya

Pada tanggal : Januari 2022

DIREKTUR RSUD PRAYA

dr. Muzakir Langkir

Pembina Tk I/IVb

NIP : 196411152006041001

Tembusan: disampaikan kepada yth;

1. Kabag. Tata Usaha RSUD Praya.
2. Kabid. Pelayanan Medik RSUD Praya.
3. Kabid. Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan RSUD Praya.
4. Kabid. Keperawatan dan Binnakes RSUD Praya.
5. Ketua Komite Medik RSUD Praya.
6. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien.
7. Ketua Komite Keperawatan RSUD Praya.
8. Kepala-Kepala Instalasi RSUD Praya.
9. Kepala-Kepala Ruangan RSUD Praya.
10. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Praya
Nomor : 072 /DIR/ /RSUDP/TAHUN 2022
Tanggal : Januari
Tentang : Pembentukan Tim Survey Kepuasan Pasien

SUSUNAN TIM SURVEY KEPUASAN PASIEN

Ketua : dr. Hj. Heny Mardiana M, Kes
Sekretaris : Taufiq Akbar, S.Kep
Anggota :
1. Abdul Mujib, SKM
2. Bahraeni Qadir, SKM
3. Rahmat Hidayat, AMG

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : Januari 2022
DIREKTUR RSUD PRAYA

dr. Muzakir Langkir
Pembina Tk I/IVb
NIP : 196411152006041001